

**SISTEM KEMITRAAN PERTASHOP DALAM TINJAUAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu  
Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Zeldi Mahesar Darojat  
NPM. 1921030341**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**SISTEM KEMITRAAN PERTASHOP DALAM TINJAUAN  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu  
Kabupaten Lampung Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**ZELDI MAHESAR DAROJAT  
NPM. 1921030341**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. M. Wagianto, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Evi Febriani, M.Pd.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

*Mudhârabah* merupakan kegiatan bermuamalah yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak teransaksi kerjasama dengan cara bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari modal pribadi dan modal bersama yang memiliki tujuan yang sama. Bagi hasil yang melibatkan dua orang atau lebih dengan sama-sama mengeluarkan modal dan salah satu pihak yang menjalankan usahanya. Kerjasama antara pemerintah desa dengan Mitra pertashop di desa Muara Jaya, Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat berupa pembangunan sebuah Pertashop yang mana menjual bahan bakar Pertamina. Pertashop merupakan Outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau dikota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina. Transaksi Bagi hasil tersebut jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagi hasil dengan menggunakan akad *mudhârabah muqayyadah* dengan artinya akad pengikat ketentuan terkait peran pengelola modal yang hanya bisa menjalankan usaha yang telah ditentukan bersama. Pemerintah Desa memberikan modal berupa aset desa yaitu tanah kosong yang strategis untuk adanya pembangunan sebuah outlet pertashop dan Mitra Pertashop yang mengelola sebuah outlet Pertashop juga mengeluarkan modal berupa uang pembangunan sebuah izin mendirikan sebuah Pertashop dengan Pertamina yang dijualnya.

Permasalahan pada Skripsi ini adalah mengenai Bagaimana Sistem Kemitraan Pertashop di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat? Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kemitraan Pertashop di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung?. Adapun tujuan peneliti ialah untuk mengetahui Sistem Kemitraan Pertashop di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dan untuk meneliti Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Sistem Kemitraan Pertashop di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan Mitra Pertashop, sedangkan objek penelitainnya adalah fiqh muamalah dalam akad *mudhârabah* terhadap bagi hasil Kemitraan Pertashop. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak responden dan data

sekunder dengan dokumentasi dan teori-teori dari perpustakaan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh Mitra Pertashop dengan Pemerintah Desa sudah sesuai dengan rukun *mudhârabah*. Dimana pembagian hasil yang dilakukan menggunakan persentase bukan dengan nominal yang dapat merugikan salah satu pihak dan memiliki tujuan yang sama. Sedangkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam *mudhârabah* mengenai modal yang diberikan oleh Pemerintah desa belum sesuai dengan syarat modal pada *mudharabah* yaitu belum diketahui jumlah nominal aset desa atau tanah tersebut.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zeldi Mahesar darojat  
NPM : 1921030341  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem Kemitraan Pertashop Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Mei 2023  
Penulis,



Zeldi Mahesar Darojat  
NPM 1921030341



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Sistem Kemitraan Pertashop Dalam Tinjauan  
Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Muara  
Jaya Kecamatan kebun Tebu Kabupaten  
Lampung Barat)**

**Nama : Zeldi Mahesar Daroajat**

**NPM : 1921030341**

**Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof.Dr.Drs.M. Wagianto, S.H.,M.H.**

**Evi Febriani, M.Pd.I**

**NIP: 196201111994031001**

**NIP: 198902082019032011**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl.Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Sistem Kemitraan Pertashop Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Muara Jaya Kecamatan kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat).” disusun oleh Zeldi Mahesar Darajat NPM : 1921030341 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 September 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Remeilizia Fitri, M.Si.** (.....)

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)

**Penguji II : Prof.Dr.Drs.H.M. Wagianto, S.H.,M.H.** (.....)

**Penguji III : Evi Febriani, M.Pd.I.** (.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ  
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

*" Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu".*

*Surat Al-Baqarah [2]:198*





## PERSEMBAHAN


Skripsi ini dipersembahkan Ayahanda Mukhlis Mukhtar dan ibunda may saroh herdiyanti yang tanpa lelah memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulus yang tiada henti disetiap sujudnya tanpa mengharap suatu apapun kecuali kesuksesan anak-anaknya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak. Aamiin ya Robbal A'lamin. Untuk kakek Mukhtar dan nenek siti masroh yang juga memberkan semangat dan motivasi serta wawasan yang luas untuk dapat menghadapi setiap masalah dengan tenang. Adik saya Adisya Maharisa Putri yang telah memberi ruang untuk bercerita keluh kesah saya dan almamater UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Zeldi Mahesar Darojat dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 21 April 2001 anak Pertama dari pasangan Bapak Mukhlis Mukhtar dan ibu may saroh herdiyanti. Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Puramekar dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Gedung Surian diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di SMA Plus Assalfiyah Subang yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 29 Mei 2023  
Yang Membuat,

Zeldi Mahesar Darojat

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Sistem Kemitraan Pertashop Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)**. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Kholidah, S.H., M.H selaku ketua Prodi dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Dr. M. Wagianto, S.H., M.H selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Evi Febriani, M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

7. Desa Muara Jaya kec. Kebun Tebu kab. Lampung Barat telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Rekan-rekan seperjuanganku Progam studi Hukum ekonomi angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah F yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan KKN (Erik, Niki, Yoga, Revi, Arif, Julisa, Ariyani, Evi, Hendra) angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan KKN di Desa Waspada, Kec. Sekincau, Lampung Barat.
10. Teruntuk teman Magang saya Destri, Aulia dan Rizal yang telah memberikan ruang baru saat dikantor BRI cab. Lampung Barat.
11. Teruntuk sahabat saya, Alya Mifta Khumairah yang sudah banyak membantu dan menemani saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat saya Titi, Tika, Zesa, Reza, Fakhri dan Indahluluk yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Teman-teman dan sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, 29 Mei 2023  
Yang Membuat,

Zeldi Mahesar Darajat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	5
H. Metode Penelitian .....	8
I. Sistematika Pembahasan .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pertashop.....	15
1. Pengertian Pertashop .....	15
2. Ruang Lingkup .....	17
3. Dasar Hukum.....	18
4. Struktur Kelembagaan Pertashop.....	19
5. Jenis Pertashop .....	20
6. Tujuan dan Pesan Pertashop .....	20
7. Modal Kepemilikan dan Syarat pembukaan Pertashop .....	21
8. Mekanisme Pendirian Pertashop.....	24
9. Prosedur Pendaftaran Pertashop .....	25
B. Sistem Kemitraan.....	26
1. Pengertian Kemitraan .....	26
2. Prinsip-Prinsip Kemitraan .....	28
3. Jenis-Jenis Kemitraan .....	29

4. Tujuan Kemitraan .....	33
5. Hubungan Kemitraan.....	33
6. Sasaran Kemitraan.....	35
C. Hukum Ekonomi Syariah .....	36
1. Pengertian Akad <i>Mudhārabah</i> .....	36
2. Dasar Akad <i>Mudhārabah</i> .....	37
3. Rukun <i>Mudhārabah</i> .....	41
4. Jenis-Jenis Akad <i>Mudhārabah</i> .....	46
5. Hukum <i>Mudhārabah</i> .....	47
6. Nisbah Keuntungan .....	55
7. Hal-hal Yang Membatalkan <i>Mudhārabah</i> .....	57

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum .....	61
1. Profil Desa Muara Jaya.....	61
2. Sejarah Desa Muara Jaya .....	61
B. Pelaksanaa Sistem Kemitraan Pertashop Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat .....	67

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Sistem Kemitraan Pertashop Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat .....	73
B. Tinjauan hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kemitraan Pertashop Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat .....	76

### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	83
B. Rekomendasi .....	84

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Kelembagaan Pertashop .....	19
Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin .....	62
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .....	62



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul yang diangkat dalam Proposal Skripsi ini adalah “Sistem Kemitraan Pertashop Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)“. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

#### 1. Sistem Kemitraan

Sistem Kemitraan adalah adanya kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang bersifat sukarela, dilandasi prinsip saling membutuhkan, Saling menghidupi, Saling memperkuat, dan saling menguntungkan.<sup>1</sup>

#### 2. Pertashop

Pertashop (Pertamina Shop) adalah Outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau dikota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.<sup>2</sup>

#### 3. Tinjauan

Tinjauan adalah “meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan sebagainya).<sup>3</sup>

#### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah (Hukum Ekonomi Islam) adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi

---

<sup>1</sup> Muhammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsepsi Dan Strategi*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 1993), 43.

<sup>2</sup> <https://kemitraan.pertamina.com>, Diakses Pada Tanggal, 26 September 2022.

<sup>3</sup> Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2005).336.



dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijihad para ulama.<sup>4</sup>

Terkait dengan penelitian ini maka pemahaman Hukum Ekonomi Syariah adalah Fiqh Muamalah. Berdasarkan penjelasan di atas maka judul penelitian ini adalah **“Sistem Kemitraan Pertashop Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)”** adalah untuk mengkaji Tinjauan Hukum Syariah Tentang Sistem Kemitraan Pertashop Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Bisnis Pertashop Pertamina mulai menjamur di beberapa kota di Indonesia. Bisnis Pertashop Pertamina ini bisa menjadi alternative membuka usaha di daerah yang selama ini jauh dari SPBU. Pertashop Pertamina adalah lembaga penyalur resmi berskala kecil dari Pertamina, bertujuan untuk melayani kebutuhan konsumen bahan bakar minyak (BBM), LPG (non subsidi), dan produk ritel Pertamina lainnya.

Melalui bisnis Pertashop, Pertamina menargetkan untuk membangun lebih banyak lagi outlet jaringan distribusi BBM ritel yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk kemitraan yang tersebar di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Beberapa keuntungan membuka bisnis Pertashop Pertamina, mulai dari kerja sama yang menguntungkan, modal usaha yang kecil, jaminan ketersediaan, takaran dan kualitas BBM. Selanjutnya lahan yang diperlukan tidak terlalu luas, perizinan usaha yang sederhana. Namun yang perlu diketahui adalah bagaimana sistem kemitraan pertashop di Desa Muara Jaya

---

<sup>4</sup> Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Minaret,1987),11

Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem Kemitraan dalam Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu materi yang di kaji dalam *Fiqh Muamalah*. Terdapat beberapa model dalam islam, namun umumnya yang paling lazim digunakan yaitu akad *mudhârabah* atau *musyârahah*. Hal utama yang harus di Pelajari mengenai prinsip dasar sistem keuangan dalam islam yaitu, larangan riba, dalam bertransaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur *riba*. *Risk-sharing*, artinya pemilik modal dan pengusaha berbagi resiko jika terjadi kerugian dan berbagi hasil apabila usaha yang dilakukan untung. *Asset-basset*, pendanaan yang dilakukan langsung bersentuhan dengan sector riil. Uang sebagai modal “potensial”, uang menjadi modal actual ketika dikombinasikan dengan sumberdaya lain untuk menjalankan aktivitas produktif. Larangan perilaku spekulatif. Menjunjung tinggi akad (*contract*) dan perlindungan terhadap hak milik.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada tinjauan akad yang digunakan oleh pihak Pertashop dan pihak lain yang bersangkutan. Seperti yang terjadi pada desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, banyak pembanguna Pertashop dalam desa tersebut. Dari munculnya Pertashop tersebut penulis akan meninjau dari praktik kemitraan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dasar Hukum Ekonomi Syariah. Dalam kemitraan yang dijalankan yaitu pertashop itu sendiri dengan menentukan jenis penjualan yang dijual contohnya seperti bahan bakar pertamax yang dijalankan oleh pertashop pada desa Muara Jaya Kecamatan Kebon Tebu Kabupaten Lampung Barat.

Tinjauan hukum ekonomi praktik kemitraan yang terjadi pada pertashop di desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat merupakan akad *mudhârabah muqayyadah* yaitu pengikat ketentuan terkait peran pengelola modal yang hanya bisa menjalankan usaha yang telah ditentukan bersama. Pada umumnya akad

*mudhârabah* yang dilakukan oleh dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (*sahibul mal*) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (*mudharib*) dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Pada sistem kemitraan pertashop itu sendiri pemilik modal harus mengajukan terlebih dahulu kepada PT. Pertamina agar pemilik modal tersebut dapat mendirikan pertashop dengan ketentuan yang sepakati.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh Sistem Kemitraan yang terjadi pada Pertashop di desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat dengan mengangkat judul “**Sistem Kemitraan Pertashop Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)**”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat Dan sub-fokus penelitian ini adalah terletak pada Sistem Kemitraan Pertashop ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut::

1. Bagaimana Sistem Kemitraan Pertashop di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Kemitraan Pertashop di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung?.

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Sistem Kemitraan Pertashop di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
- b. Untuk meneliti Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Sistem Kemitraan Pertashop di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

## **F. Manfaat penelitian**

Kegunaan penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

- a. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para Mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Sistem Kemitraan Pertashop Dalam Tinjauan Hukum Islam.
- b. Secara Praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Masalah mengenai sistem kemitraan pertashop dalam hukum ekonomi Islam bukanlah hal yang baru, ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang sistem kemitraan pertashop antara lain yaitu:

1. Zawami Abdulwahid "Eksistensi Pertashop Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang". Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Kesimpulan yang dapat diambil

dari penelitian ini adalah Pertashop memberikan dampak positif antara lain: a) Terjadinya peningkatan kualitas produk lebih terjamin ketersediaannya; b) Berkembangnya teknologi di desa-desa; c) Memudahkan akses masyarakat; d) sebagai penambah penghasilan pemilik pertashop; d) menambah lowongan kerja di daerah sekitar. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih pertashop sebagai tujuan utama dalam membeli bahan bakar minyak karena ada banyak keunggulan yang dimiliki oleh pertashop antara lain: harganya lebih terjangkau; pelayanannya cepat dan tanggap; lokasi nyaman dan strategis. Masyarakat memiliki antusiasme yang sangat tinggi terhadap hadirnya pertashop karena memberikan banyak kemudahan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Peluang bisnis menjadi mitra pertashop juga sangat menjanjikan dimana mitra memiliki keuntungan besar tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Apalagi membangun pertashop dilakukan di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan yang produktif.<sup>5</sup>

2. Ersya Yuhana “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop”. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Berdasarkan penelitian ini di peroleh hasil bahwa kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak Berskala Kecil seperti Program Pertashop merupakan usaha yang termasuk kedalam kategori kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sehingga kewenangan perizinannya di pegang oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Program Pertashop bukan sebagai penentu apakah suatu izin pendirian Pertashop diterbitkan atau tidak. Pembinaan

---

<sup>5</sup> Zawami Abdul Wahid, *Eksistensi Pertashop Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang*, 2022 . 41.

seringkali harus dilakukan karena terdapat hal-hal yang tidak dapat di rumuskan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari segi pengaturan terkait mekanisme perizinannya sendiri telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan *Liquefied Petroleum Gas*, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi serta peraturan lain yang terkait.<sup>6</sup>

3. Widad Kamala Nur Amriana “Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Memilih Pertamina Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)”, Mahasiwi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih Pertamina: Pertama, faktor kebudayaan zaman yang modern, konsumen memilih kios bensin Pertamina karena mudah dijangkau sementara di SPBU cenderung antri. Kedua, faktor sosial karena yang Pertamina alatnya yang praktis, aman, cepat dan tempatnya yang strategis. Ketiga, faktor pribadi karena Pertamina letaknya jauh dengan SPBU konsumen lebih terbantu untuk memenuhi kebutuhannya. Keempat, faktor Psikologis dengan perubahan zaman yang semakin

---

<sup>6</sup> Ersya Yuhana, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Dan Pengawasan Usaha Pertamina Shop*. Jambi, Universitas Jambi, 2022 . 68.

modern dan canggih, konsumen lebih memilih pertamini karena cepat dalam penjualannya. Ditinjau dari etika bisnis islam maka keempat faktor-faktor tersebut sudah di terapkan oleh konsumen walaupun belum maksimal; Pertama, prinsip tauhid karena konsumen menjcari ridho allah swt. Kedua, prinsip kehendak bebas konsumen memiliki kebebasan memilih pertamini yang memuaskan dalam pelayanaannya. Ketiga, prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran) konsumen menuturkan dapat melihat titik awal takaran dan kualitas minyak saat membeli. Keempat, prinsip tanggung jawab konsumen selalu memenuhi tanggung jawabnya seperti halnya membayar langsung kepada penjual. Kelima, prinsip keadilan konsumen tidak merasa dirugikan oleh penjual bensin Pertamina.<sup>7</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu persamaan penelitian ini adalah sama – sama meneliti tentang pertashop. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah mengenai Sistem Kemitraan Pertashop yang bertempat di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat maka dari itu peneliti tertarik untuk Kemudian meninjaunya dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian ini berarti proses pencarian data meliputi penentuan penjelasan konsep dan pengukurannya, pengumpulan data dan teknik analisisnya.<sup>8</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Widad kamala nur amriana, *Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Memilih Pertamina Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro*, 2018 h.75.

<sup>8</sup>Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),01.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.<sup>9</sup> penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Kemitraan Pertashop di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.<sup>10</sup> Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisa data dengan cermat, tepat dan terarah.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian ini dapat di peroleh.<sup>11</sup> yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu sumber data yang dikemukakan sendiri oleh orang atau pihak pada waktu terjadinya peristiwa atau mengalami peristiwa itu sendiri, seperti buku harian, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>12</sup> Sumber data

---

<sup>9</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014),9.

<sup>10</sup> Sudarwan denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung C.V. Pustaka Setia, 2002). 54-55

<sup>11</sup>Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), h. 91.

<sup>12</sup>Susiadi, *Metode Penelitin*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2015). 65



dalam penelitian ini adalah hasil dokumentasi dan wawancara Karyawan Kemitraan Pertashop Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

Data sekunder yaitu sumber data yang menjadi pelengkap sumber data primer, di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>13</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang berkecimpung di Kemitraan Pertashop Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

##### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>14</sup> Dalam hal ini menentukan sampel, skripsi ini menetapkan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling, yang artinya pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.* 81

<sup>14</sup>Susiadi, *Metode Penelitian, Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2015). 81

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>15</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak beberapa pihak yang bersangkutan. Pada penelitian ini ada 4 orang yang akan peneliti wawancarai, yaitu 3 pihak Pemerintah Desa dan 1 Mitra Pertashop bagaimana Sistem Kemitraan Pertashop di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, notulen rapat, dan dokumen lainnya.<sup>16</sup>

## 6. Metode Pengolahan Data

### a. Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan data (Editing) adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.<sup>17</sup>

### b. Reduksi Data (Reduction)

Reduksi data (Reduction) yaitu mencoba merangkum dari data hal-hal yang pokok dan penting yang terkait dengan topik penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen ditetapkan.

---

<sup>15</sup>*Ibid*,107.

<sup>16</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung,2015). 115.

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015).117

## 7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis data-data atau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka-angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis dengan menggambarkan secara lengkap mengenai masalah-masalah berdasarkan penelitian lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa yaitu metode induktif “suatu metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal atau gejala bersifat khusus ditarik kesimpulan bersifat umum.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan terlalu lebar dan tidak terarah maka penulisan Skripsi ini harus disusun secara sistematis. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang mana antara bab satu dan bab lainnya mempunyai keterkaitan.

Bagian awal memuat cover, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab pertama ini tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### Bab II Landasan Teori

Pada bab kedua ini tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu pengertian kemitraan, prinsip-prinsip kemitraan, tujuan kemitraan, sasaran kemitraan, peranan pelaku kemitraan, sistem kemitraan pertashop, hukum ekonomi syariah, pengertian akad *mudhârabah*, dasar akad *mudhârabah*, rukun dan syarat akad *mudhârabah*, jenis-jenis

akad *mudhârabah*, berakhirnya akad *mudhârabah*

### Bab III Deskripsi Objek Penelitian


Pada bab ketiga ini tentang gambaran umum desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Peneliti juga mendeskripsikan tentang Sistem Kemitraan Pertashop Di Desa Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

### Bab IV Analisis Penelitian

Pada bab keempat berisikan mengenai analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta dan terarah tentang sistem kemitraan pertashop dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

### Bab V Penutup

Pada bab kelima berisikan kesimpulan dari berbagai pembahasan penelitian serta saran rekomendasi yang berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pertashop

##### 1. Pengertian Pertashop

Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.<sup>18</sup>

Terbitnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan posisi dan peran kepada desa sebagai *local self government*. Desa memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan desa yang lebih berdaulat mengakui kewenangan desa serta keberagaman local didalamnya dengan memberikan dukungan finansial yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dan desa.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Desa melaksanakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilakukan Pemerintah Desa sendiri atau melalui kerja sama Desa. Pada pasal 91 Undang-Undang Desa ditegaskan bahwa Desa dapat melakukan kerja sama baik kerja sama antar Desa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama Desa memberi peluang kepada Desa dalam membangun kemandirian kemandirian Desa sekaligus Desa sekaligus

---

<sup>18</sup> Pertamina, Apa itu Pertashop, diakses di <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html>, pada tanggal 08 Januari 2023

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut kebijakan kerja sama Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri dan PT Pertamina (Persero) menginisiasi kerja sama Desa melalui Program Pertamina Shop (Pertashop) untuk memperluas pelayanan Bahan Bakar Minyak. Kerja sama Desa dalam Program Pertashop merupakan bentuk pengembangan usaha bersama untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing masyarakat sekaligus mendekatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di Desa. Dalam hal ini Desa memiliki kewenangan penuh untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dimana aspek komersial serta keberlangsungan bisnis diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tata cara kerja sama Desa dengan pihak ketiga berdasarkan Permendagri 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintah Desa dapat dilakukan baik atas prakarsa Desa maupun Prakarsa Pihak Ketiga melalui tahapan (a) persiapan; (b) penawaran; (c) penyusunan perjanjian bersama (d) penandatanganan; (e) pelaksanaan; dan (f) pelaporan. Dalam hal pelaksanaan kerja sama Program Pertashop, Pemerintah Desa menseleksi calon Mitra yang mengajukan penawaran kepada Pemerintah Desa untuk direkomendasikan sebagai calon Mitra PT Pertamina (Persero) Selanjutnya Pemerintah Desa melakukan musyawarah Desa untuk menentukan calon Mitra yang menghasilkan rekomendasi kepada calon Mitra yang akan bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) Didalam musyawarah Desa tersebut menghasilkan dokumen hak dan kewajiban antara Pemerintah Desa dengan calon Mitra. Selanjutnya rekomendasi dari Pemerintah Desa menjadi dasar

bagi Mitra untuk dapat bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero).

PT Pertamina (Persero) dan Mitra Desa dalam pelaksanaan Program Pertashop dapat menggunakan dua skema kerja sama yakni skema investasi oleh PT Pertamina (Persero) atau afiliasinya dan skema investasi oleh Mitra Desa. Pemilihan skema kerja sama ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan serta aspek keuntungan yang diperoleh.

Untuk melaksanakan Program Pertashop yang tertuang dalam Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Nomor 193/1536A/SJ dan PT. Pertamina (Persero) Nomor SD-06/C00000/2020 SO tentang Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa Dalam Peningkatan dan Pengembangan Program Pertashop di Desa maka perlu disusun pedoman dalam bentuk petunjuk teknis untuk menjelaskan secara detail tahapan serta mekanisme kerja sama Program Pertashop hingga tahap operasional di tingkat Desa.

## **2. Ruang Lingkup**

Rangka pengembangan jaringan Program Pertashop, PT Pertamina (Persero) telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri Adapun ruang lingkup kerja sama yang dibangun meliputi:

- a. Pembuatan kebijakan Program Pertashop.
- b. Penentuan lokasi/Desa yang akan dikembangkan Pertashop.
- c. *Survei* dan perhitungan kelayakan lokasi pengembangan Pertashop
- d. Perizinan Pertashop kepada instansi terkait
- e. *Monitoring* dan evaluasi program
- f. Pembinaan dan pengawasan

### 3. Dasar Hukum

Penyusunan Petunjuk Teknis terkait Kerja Sama Desa dalam Program Pertashop didasarkan pada

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Nomor 193/1536A/SJ dan PT Pertamina (Persero) Nomor SD-06/C00000/2020 SO tentang Dukungan Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Peningkatan dan Pengembangan Program Pertashop di Desa;
- j. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 117/3015/SJ tanggal 28 April 2020 Hal Percepatan Pelaksanaan Program Pertashop di Desa;
- k. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 117/4102/SJ tanggal 16 Juli 2020 Hal Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Pertashop.



#### 4. Struktur Kelembagaan Pertashop

Pertashop merupakan lembaga penyalur resmi PT. Pertamina (Persero) skala kecil yang menyalurkan produk-produk ritel PT. Pertamina (Persero), yang aset dan pengelolaannya dilakukan secara keMitraan antara PT. Pertamina (Persero), Pemerintah Desa dan Mitra Desa.

Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya:

**Tabel.2.1 Struktur Kelembagaan Pertashop**

No	SUBYEK	URAIAN
1.	PT. PERTAMINA (PERSERO)	Mendistribusikan BBM/LPG atau produk PT. Pertamina (Persero) lainnya.
2.	Pemerintah Desa	Memberikan rekomendasi kepada calon pihak ke-3 (mitra) Pengelola Pertashop dan melakukan kerjasama aset dengan pihak ke-3 (mitra).
3.	PIHAK KE-3 (MITRA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengurusan perizinan, pembangunan fisik dan operasional Pertashop di Desa.</li> <li>b. Memberdayakan sumberdaya manusialokal desa dalam pengelolaan pertashop.</li> <li>c. Membuka kesempatan pemasaran produk unggulan Desa.</li> </ul>

Sumber Data : LMP Juknis Pertashop 2020

Tanggung jawab tersebut dituangkan dalam masing-masing perjanjian kerja sama yaitu:

- a. Perjanjian Bersama antara Pemerintah Desa dengan Mitra.
- b. Kontrak Kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan Mitra.

## **5. Jenis Pertashop**

Pertashop sendiri dibagi menjadi 3 jenis dengan berdasarkan dari luasan lahan, standar design bangunan dan potensi omset yaitu :

- a. Pertashop Gold adalah tipe Pertashop dengan batasan omset maksimal 1000 liter/hari dengan design tangki upper ground dan menjual produk BBM Non Subsidi, LPG dan Pelumas PT Pertamina (Persero).
- b. Pertashop Platinum adalah tipe Pertashop dengan batasan omset diatas 1000 liter/hari sampai maksimal 3000 liter/hari dengan design tangki underground dan menjual produk BBM Non Subsidi, LPG, Pelumas PT. Pertamina (Persero) dan produk ritel lainnya baik produk PT. Pertamina (Persero) maupun non PT. Pertamina (Persero).
- c. Pertashop Diamond adalah tipe Pertashop dengan omset diatas 3000 liter/hari sampai maksimal 5000 liter/hari dengan design tangki underground dan menjual produk BBM Non Subsidi, LPG, Pelumas PT. Pertamina (Persero) dan produk ritel lainnya baik produk PT. Pertamina (Persero) maupun non PT. Pertamina (Persero).

## **6. Tujuan dan Peran Pertashop**

Pertashop sendiri memiliki tujuan utama dalam pendiriannya yaitu Pertashop ikut menggerakkan ekonomi di desa karena mobilisasi warga semakin mudah dan murah, kemudian Pertashop juga mendekatkan bahan bakar yang berkualitas untuk masyarakat desa, dan Pertashop akan menjual bahan bakar yang tentunya berkualitas dengan harga

yang ditawarkan sama dengan SPBU dan takaran yang terjamin.<sup>19</sup>

Hadirnya Pertashop tidak hanya mendekatkan layanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat, tapi juga akan berperan dalam mengembangkan potensi desa. Di samping itu, program ini juga dinilai dapat mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong tumbuhnya inovasi desa. Dengan demikian, diharapkan kapasitas pemerintahan desa melalui program kerja sama atau kemitraan juga dapat meningkat. Berdasarkan data Laporan dari Pertamina, per Agustus 2021 telah terbangun sebanyak 3.125 Pertashop. Dari jumlah itu sebanyak 2.416 dinyatakan sudah beroperasi.<sup>20</sup>

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah melahirkan paradigma baru dalam memandang desa. UU tersebut memberikan mandat dan peran yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan. Melalui UU Desa tersebut, unsur-unsur pemerintahan desa juga diberikan kewenangan yang lebih besar. Harapannya, desa dapat menjadi suatu entitas yang berdaya dan mandiri, yang pada akhirnya berkontribusi dalam membangun Indonesia.<sup>21</sup>

## **7. Modal Kepemilikan Serta Syarat Membuka Pertashop.**

Modal yang diperlukan untuk membuka Pertashop tergantung jenis pertashop yang ingin kita buka, skema dan spesifikasi untuk

---

<sup>19</sup> Dimas Putu Passadena Vialli, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes, 2021, "*implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng*", (E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4, Nomor 2) 319

<sup>20</sup> Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021, Bangkitkan Ekonomi Desa, Kemendagri Kerja Sama dengan Pertamina Hadirkan Program Pertashop, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/31834/bangkitkan-ekonomi-desa-kemendagri-kerja-samadengan-pertamina-hadirkan-program-pertashop>, Diakses pada 08 Januari 2023

<sup>21</sup> *Ibid.*

membuka Pertashop terbagi menjadi beberapa macam skema dan spesifikasi, antara lain:

- a. Gold. Modal yang diperlukan: Rp250.000.000 (biaya Pertashop + pengiriman). Rincian:
  - 1) Modal pembelian produk (Pertamax): Rp20.000.000 (Rp8.150 x 2.000 liter/hari + biaya lain-lain).
  - 2) Keuntungan/liter 850/liter (untuk sales 1-1000 liter/hari).
  - 3) Estimasi pendapatan/hari minimal 400 liter/hari.
  - 4) Estimasi pengembalian modal maksimal 5 tahun (tergantung pendapatan penjualan).
- b. Platinum. Modal diperlukan: Rp400.000.000 (biaya Pertashop + instalasi). Rincian:
  - 1) Modal pembelian produk (Pertamax): Rp70.000.000 (Rp8.400 x 800 liter/hari + biaya lain-lain).
  - 2) Keuntungan/liter: 600/liter (untuk sales min 1.001-300 liter/hari).
  - 3) Estimasi pendapatan/hari: minimal 1.000 liter/hari.
  - 4) Estimasi pengembalian modal maksimal 4 tahun (tergantung pendapatan penjualan).
  - 5) Dimungkinkan menjual LPG (Liquefied Petroleum gas) Bright Gas dan Pelumas Pertamina
- c. Diamond. Modal diperlukan Rp500.000.000 (biaya Pertashop + instalasi). Rinciannya:
  - 1) Modal pembelian produk (Pertamax): Rp70.000.000 (Rp8.565 x 8.000 liter/hari + biaya lain-lain).
  - 2) Keuntungan/liter: 435/liter (untuk sales >3.000 liter/hari).
  - 3) Estimasi pendapatan/hari: minimal 3.000 liter/hari.
  - 4) Estimasi pengembalian modal maksimal 3 tahun (tergantung pendapatan penjualan).
  - 5) Dimungkinkan menjual LPG (Liquefied Petroleum gas) Bright Gas dan Pelumas Pertamina.

Sedangkan persyaratan untuk menjadi mitra antara lain:

- a. WNI yang memiliki izin usaha (UD, Koperasi, CV, PT, atau badan usaha lainnya).
- b. Memiliki kelengkapan administrasi yang masih berlaku (KTP, NPWP, dan akta pendirian perusahaan).
- c. Memiliki/menguasai lahan yang akan digunakan Pertashop d. Mendapatkan rekomendasi dari kepala Desa setempat.
- d. Modal sesuai dengan yang diajukan (berdasarkan yang sudah diuraikan diatas). Selain dengan modal sendiri, pendanaan modal Pertashop dapat menggunakan:
  - 1) Menggunakan KUR (persyaratan KUR diatur tersendiri oleh bank penyalur KUR)
  - 2) Kredit lainnya.

Berdasarkan poin ke-3 (ketiga) dalam persyaratan menjadi mitra untuk membuka Pertashop, ada beberapa kriteria lahan operasi antara lain:

- a. Lokasi bisa dilalui jalan mobil tangki dengan bobot 8 ton (kontruksi jalan dan jembatan desa menjadi pertimbangan)
- b. Penyiapan lahan dengan luas (diperlukan untuk maneuver mobil tangki pada saat pengisian). Untuk tipe Gold harus memiliki luas 210m<sup>2</sup>, tipe Platinum harus memiliki luas 300 m<sup>2</sup>, dan sedangkan untuk tipe Diamond harus memiliki luas 500 m<sup>2</sup> .
- c. Diprioritaskan lokasi yang tidak berdekatan dengan SPBU (sesuai besar demand). Lokasi harus strategis dengan minimal pembeli 100 motor/hari dan ketersediaan jaringan listrik yang stabil.

## 8. Mekanisme Pendirian Pertashop

### a. Kriteria Pemilihan Lokasi Pertashop

Pemilihan Desa lokasi Pertashop merupakan hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan variable - variable sebagai berikut

- 1) Aksesibilitas Desa
- 2) Ketersediaan Jaringan Listrik,
- 3) Kecamatan yang belum ada lembaga penyalur
- 4) Kecamatan yang sudah ada lembaga penyalur
- 5) Lokasi yang akan dibangun Pertashop memiliki potensi omset yang baik secara keekonomian.

### b. Kriteria Pemilihan Mitra Desa

Mitra Desa dalam pengelolaan Pertashop memiliki peran yang sangat penting demi keberlangsungan bisnis Pertashop, sehingga perlu di atur Kriteria Pemilihan Mitra Desa dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

- 1) Memiliki legalitas usaha berbentuk Badan Usaha dan atau Badan Hukum (CV, Koperasi, PT).
- 2) Memiliki kelengkapan dokumen legalitas berupa KTP, NPWP, Akta Perusahaan
- 3) Memiliki atau menguasai lahan untuk pengoperasian Pertashop.
- 4) Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa (Pengelolaan Murni oleh Mitra Desa)
- 5) Mendapatkan rekomendasi Kepala Desa dari hasil Musyawarah Desa sesuai dengan format terlampir (apabila melibatkan penggunaan aset Desa dan APBDDesa).
- 6) Memiliki modal investasi dan modal kerja untuk menjalankan Pertashop yang bersumber dari dana sendiri, APBDes, Perbankan dan dana pihak ketiga lainnya

- 7) Calon Pihak Ketiga wajib memiliki pengalaman usaha yang cukup dan dibuktikan dengan menunjukkan rekening koran beberapa bulan terakhir dari CV/PT/koperasi yang bersangkutan atau dari individu pengurus CV/ PT/koperasi.

## **9. Prosedur Pendaftaran Pertashop**

Prosedur pendaftaran yang harus dilalui Mitra untuk menjadi Mitra PT Pertamina (Persero) dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Pendaftaran dilakukan melalui website <https://spbu.pertamina.com> dengan melampirkan dokumen berupa KTP NPWP Akta Perusahaan, Bukti Penguasaan Lahan Rekomendasi dari Kepala Desa
- b. Calon Mitra memilih lokasi yang tersedia di website dan mengisi semua syarat dan ketentuan yang diperlukan
- c. PT Pertamina (Persero) mengevaluasi lokasi yang didaftarkan oleh calon Mitra.
- d. Apabila dari hasil evaluasi tersebut dinyatakan Calon Mitra yang bersangkutan lolos evaluasi maka akan dikeluarkan surat persetujuan kepada Calon Mitra dari PT Pertamina (Persero) dengan tembusan Kemendagri cq. Dirjen Bina Pemerintahan Desa
- e. Mitra melengkapi perizinan dari Pemerintah Daerah setempat yang telah ditentukan untuk kelengkapan kontrak kerja sama dengan PT Pertamina (Persero).
- f. PT Pertamina (Persero) memberikan Surat Izin Bangun kepada calon Mitra (calon Mitra wajib melaporkan kemajuan pembangunan
- g. Apabila proses pembangunan Pertashop di lokasi sudah selesai maka akan dilakukan pemeriksaan aspek safety dan kelayakan teknis oleh tim PT Pertamina (Persero) sebagai evaluasi kesiapan operasional Pertashop.

- h. Apabila bangunan Pertashop sudah memenuhi aspek safety dan kelayakan teknis PT Pertamina (Persero) maka akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertashop antara PT Pertamina (Persero) dan Mitra.
- i. Mitra melakukan penebusan BBM perdana untuk Pertashop dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Metrologi untuk dilakukan tera dispenser modular Pertashop.
- j. Mitra melaporkan hasil tera dari Dinas Metrologi dan Asuransi Pertashop kepada PT Pertamina (Persero).
- k. PT Pertamina (Persero) memberikan Surat Izin Operasional dan Surat kelayakan instalasi Pertashop.
- l. Operasional Program Pertashop sudah dapat dijalankan.

## **B. Sistem Kemitraan**

### **1. Pengertian kemitraan**

Menurut undang-undang republik Indonesia no. 9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>22</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti Mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Jeane neltje saly “*usaha kecil, penanaman modal asing dalam peresfektif pandangan internasional*”, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001).35

<sup>23</sup> Muhammad Jafar Hafsah, “*Kemitraan Usaha Konsepsi dan strategi*”, (Jakarta : PT Pustaka Sinar Harapan, 2000), 43.



Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu.<sup>24</sup>

Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.<sup>25</sup>

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.<sup>26</sup>

Menurut Muhammad jafar hafсах, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>27</sup>

Kemitraan jika dilihat dari perspektif etimologi diadaptasikan dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompayon”, sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling

---

<sup>24</sup> Tugimin, “*kewarga negaraan*”(Surakarta: cv. Grahadi, 2004).7

<sup>25</sup> Jeane neltje saly “*usaha kecil, penanaman modal asing dalam perspektif pandangan internasional*”, (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001).35

<sup>26</sup> Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),30.

<sup>27</sup> Mohammad Jafar Hafсах, *kemitraan usaha*, (Jakarta: sinar harapan, 2000),10.

mebutuhakan dalam rangka meningkatkan kapasitas kapabilitas disuatu bidang tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>28</sup>

Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.<sup>29</sup>

Menurut Louis E. boone dan david L. Kurtz kemitraan juga termasuk partnership merupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.<sup>30</sup>

Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden telah merencanakan program kemitraan pada tanggal 14 Januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.<sup>31</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- c. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

---

<sup>28</sup> Ambar Teguh Sulistiani, “*Kemitraan dan Model-Model Kemitraan*”, ( Yogyakarta, Gava Media,2017), 129

<sup>29</sup> Linton, L., *Parthnership Modal Ventura*,( Jakarta: PT. IBEC, 1995),8.

<sup>30</sup> Louis E. boone, David L. kurta *Ahli bahasa*, fadrinsyah anwar, harjono honggomiseno, *pengantar bisnis*, (Jakarta: elrlangga, 2002),21.

<sup>31</sup> James dan akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*,(Jakarta: LP3ES,1993),20.

### 3. Jenis-jenis Kemitraan

Hubungan kemitraan dilakukan dengan melakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan, dapat di jelaskan sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### a. Pola inti Plasma

Pola anti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutughan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Beberapa keunggulan kemitraan pola plasma antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Kemitraan inti *plasma* memberikan manfaat timbale balik antara pengusaha besar atau menengah sebagai inti dengan usaha kecil sebagai plasma melalui cara pengusaha besar / menengah memberikan pembinaan serta penyediaan sarana produksi, bimbingan, pengolahan hasil serta pemasaran. Oleh kerna itu melalui modal inti *plasma* akan tercipta saling ketergantungan dan saling memperoleh keuntungan.
- 2) Kemitraan inti *plasma* dapat berperan sebagai upaya pemberdayaan pengusaha kecil dibidang teknologi, modal, kelembagaan dan lainlain sehingga pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas sesuai standar yang diperlukan.

---

<sup>32</sup> Op.cit, Muhammad Jafar Hafsah. 67-71

<sup>33</sup> *Ibid.*69

- 3) Dengan kemitraan inti *plasma*, beberapa usaha kecil yang dibimbing usaha besar/ menengah maupun memenuhi skala ekonomi, sehingga dapat dicapai efisiensi.
- 4) Dengan kemitraan inti *plasma*, perusahaan besar/ menengah yang mempunyai kemampuan dan kawasan pasar yang lebih luas dapat mengembangkan komoditas, barang produksi yang mempunyai keunggulan dan mampu bersaing di pasar nasional, regional maupun pasar internasional.
- 5) Keberhasilan kemitraan inti plasma dapat menjadi daya tarik bagi pengusaha besar/ menengah lainnya sebagai investor baru untuk membangun kemitraan baru baik investor swasta nasional maupun investor swasta asing.
- 6) Dengan tumbuhnya kemitraan
- 7) Inti *plasma* akan tumbuh pusat-pusat ekonomi baru yang semakin berkembang sehingga sekaligus dapat merupakan upaya pemerataan pendapatan sehingga dapat mencegah kesenjangan sosial.

Pedoman kemitraan usaha tersebut menguraikan hak dan kewajibandari persahaan inti, yaitu.<sup>34</sup>

- 1) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan inti atau perusahaan Pembina, melaksanakan pembukaan lahan atau menyediakan lahan, pengolahan yang dikelola sendiri oleh inti. Perusahaan mitra tersebut melaksanakan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan atau kredit, dan pengolahan hasil, menampung produksi atau memasarkan hasil.
- 2) Perusahaan mitra yang bertindak sebagai perusahaan hanya memiliki unit pengolahan. Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan berupa pelayanan dalam bidang teknologi, sarana produksi, permodalan

---

<sup>34</sup> Ibid.71

atau kredit, pengolahan hasil, menampung dan memasarkan hasil produksi kelompok mitra.

- 3) Perusahaan mitra sebagai perusahaan pengelola. Perusahaan mitra tersebut melakukan pembinaan kepada kelompok mitra berupa pelayanan dalam bidang teknologi, menampung dan memasarkan hasil produksi.

b. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar.

Kemitraan pola subkontrak ini mempunyai keuntungan yang dapat mendorong terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan serta menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha dan beberapa kelemahan yang dijumpai dalam pelaksanaan kemitraan subkontrak. Subkontrak seringkali memberikan kecenderungan mengisolasi grosir kecil sebagai subkontrak pada satu bentuk hubungan monopoli dan monopsoni, terutama dalam penyediaan bahan baku dan pemasaran yaitu terjadinya penekanan terhadap harga input yang tinggi dan harga produk yang rendah, kontrak kualitas produk yang ketat, dan sistem pembayaran yang sering terlambat serta sering juga timbul adanya gejala eksploitasi tenaga untuk mengejar target produksi.<sup>35</sup>

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai

---

<sup>35</sup> *Ibid.*71

kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha.

Keuntungan dari pola ini adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Namun demikian kelemahan dari pola ini adalah memerlukan permodalan yang kuat sebagai modal kerja dalam menjalankan usahanya baik oleh kelompok mitra usaha maupun perusahaan mitra usaha.

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas usaha besar sebagai mitranya.<sup>36</sup>

Keuntungan yang diperoleh dari hubungan kemitraan pola keagenan dapat berbentuk komisi yang diusahakan oleh usaha besar atau menengah. Kelebihan dari pola keagenan ini antara lain bahwa agen dapat merupakan tulang punggung dari ujung tombak pemasaran usaha besar atau menengah. Memberikan manfaat saling menguntungkan dan saling memperkuat, maka agen harus lebih profesional, handal dan ulet dalam pemasaran.

e. Waralaba

Waralaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang seluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen.

Kelebihan dari waralaba ini adalah bahwa perusahaan pewaralaba dan perusahaan terwaralaba sama-sama mendapatkan keunggulan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa : adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, efisiensi.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*75

Sedangkan kelemahannya adalah bila salah satu pihak ingkar dalam menempati kesepakatan yang telah ditetapkan sehingga terjadi perselisihan. Hal lain adalah ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewaralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat.<sup>37</sup>

#### 4. Tujuan Kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.<sup>38</sup>

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

#### 5. Hubungan Kemitraan

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama dua orang atau lebih orang atau lembaga untuk berbagi biaya, resiko, dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetensinya masing-masing.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.* 77-78

<sup>38</sup> M. tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : kanisius, 2000),109.

<sup>39</sup> Op,Cit, muhammad jafar hafsah hal. 63

<sup>40</sup> Sujana, asepe ST, *Manajemen Minimarket*, (Jakarta: 2012). 78

Sebagai pengembangan dari Hubungan kemitraan perlu dipegang dan diusahakan sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Mempunyai tujuan yang sama (common goal)

Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang .untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.

b. Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak. Terjadinya kegagalan dalam mitra dikarenakan tidak bolehnya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karna itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan seajar.

c. Saling mempercayai (*mutual trust*)

Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan.Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing, tetapi juga pada kapabilitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang. Motivasi utama dalam membangun kemitraan adalah yang saling percaya untuk membangun kemitraan yang berjangka panjang harus membangun kepercayaan tersebut.

---

<sup>41</sup> Richardus eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing*, (Jakarta: gerasindo), 51-54



d. Bersifat terbuka (*transparent*)

Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain. Termasuk disini ialah data perhitungan harga dan sejenisnya tentu saja kedua belah pihak terikat secara legal maupun moral untum merahasiakan teransparansi dapat meningkatkan saling percaya dan sebaliknya pula saling percaya memerlukan saling keterbukaan.

e. Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*)

Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama, cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun, tetapi sering kali lebih dari 20 tahun. Hubungan jangka panjang juga memungkinkan untuk meningkatkan mutu produknya.

f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/ biaya (*continuous improvement in quality and cost*)

Salah satu perinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa dimaksud.

Perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global yang makin lama mangkin ketat. Ketahanan dalam kompetisi menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang merupakan kepentingan kedua belah pihak.

## 6. Sasaran Kemitraan

Program Kemitraan memiliki sasaran yaitu usaha kecil dan menengah serta koperasi di sekitar lokasi perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan dengan prioritas utamanya adalah usaha kecil perorangan/badan usaha dan koperasi.

## C. Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian *Mudhârabah*

*Mudhârabah* yang berasal dari kata *al-dharabah*,” secara harfiah berarti berpergian atau sejalan. Selain itu *Al-dharabah*, disebut juga *al-qiradh* yang berasal dari *al-qardhu* yang berarti *al-qarthu* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Menurut bahasa penduduk hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.<sup>42</sup> Sedangkan menurut bahasa penduduk irak adalah *mudharabah*. Jadi menurut bahasa, *mudhârabah* atau *qiradh* berarti *al-qath’u* (potongan), berjalan, atau berpergian.”<sup>43</sup>

Secara terminologi *mudhârabah* yang berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain yang dijadikan untuk modal usaha, apabila mendapatkan suatu keuntungan maka akan di bagi menjadi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pelaku usaha atau yang mengelola modal (*mudharib*) dengan presentase atau jumlah yang sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu apabila terjadi suatu kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.<sup>44</sup>

Menurut istilah *syara’*, *mudharabah* biasa dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas beberapa uang untuk dipertindakan oleh amil dalam perdagangan kemudian keuntungan dibagikan antara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan pembagian sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.<sup>45</sup> Sedangkan menurut istilah, *mudhârabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama yaitu sebagai berikut.

1. Menurut para fukaha *mudhârabah* yaitu “Akad antara dua pihak (orang yang saling menanggung, salah satu pihak

---

<sup>42</sup> Rachmadi Usamani, *Produk dan Akad perbankan syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), 209.

<sup>43</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 189.

<sup>44</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 150.

<sup>45</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha* (Jakarta: PTGrasindo, 2005), 34.

menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan pembagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.”

2. Menurut Hanafiyah, *mudhârabah* ialah “Memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengola harta itu.”
3. Menurut Ulama Malikiyah berpendapat *mudhârabah* ialah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Definisi yang telah dijelaskan dari beberapa pengertian para ulama di atas, dapat dipahami bahwa *mudhârabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (*Shahibul al-'mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan. dapat diketahui bahwa modal boleh saja berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitupula tidak diperbolehkan berupa hutang. Pemilik modal memiliki harta untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja itu mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Imam mazhab bersepakat bahwa *mudhârabah* ialah boleh berdasarkan Al-Qur'an, sunah, Ijma' dan qiyas. Namun, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *ijarah`*.

---

<sup>46</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 224.

a. Dasar Hukum *Mudhârabah* dalam Al-Qur'an

Surat Al-Muzzami [73]:20

﴿لَإِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَافِيَةَ  
 مِنَ اللَّيْلِ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ  
 عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ  
 وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ  
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
 الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
 تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qs. Al-Muzzami[73]:20.

Dimaksud dengan “melakukan perjalanan dimuka bumi pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari suatu keuntungan, kalimat ini menisyaratkan makna *mudhârabah* secara lughawi yang diambil dari kata *dharabah fil ard*.

Surat Al-Baqarah [2]:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُم ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

" *Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu*".

#### b. Dasar Hukum As-Sunnah

Ketika islam datang, Rasulullah mengakui dan menyetujui akad *mudhârabah* ini. Para sahabatnyapun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah ialah suatu perkataan, perbuatan, serta pengakuan Rasulullah SAW. maka ketika beliau telah mengakui *mudhârabah*, berarti *mudhârabah* telah ditetapkan oleh sunnah. Diantara hadits yang berkaitan dengan *mudhârabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthallib bahwa:

اِشْتَرَطَ مُضَارِبُهُ الْمَالَ دَفْعَ إِذَا الْمُطْلَبِ عَبْدُ بِنِ عَبَّاسِ أَلَسَيِّدُنَا كَانَ  
يَشْتَرِي وَلَا وَاِدِيَا، بِهِ يَنْزِلَ وَلَا بَحْرًا، بِهِ يَسْلُكُ لَا أَنْ صَاحِبِهِ عَلَى  
رَسُولَ شَرْطُهُ فَبَلَغَ صَمِينَ، ذَلِكَ فَعَلَ فَإِنْ رَطْبَةٍ، كَيْدِ دَاتِ دَابَّةً بِهِ

في الطبراني رواه ( فَأَجَازَهُ وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ  
ابن عن الأوسط

*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya untuk tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah dan tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan dilanggar, maka mudharib harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*

Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik terhadap kepada perniagaan, terlebih padajual beli yang telah dilakukan secara tempo ataupun akad mudharabh sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Dalam hadist tersebut. Dengan menunjukan adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan untuk diperbolehkannya praktik mudhrabah.

### c. Dasar Hukum *Ijma'*

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *mudhârabah* dengan *ijma'* yang berlandasan pada nash. *mudhârabah* sudah dikenal dikalangan bahasa arab jahiliyah terlebih dikalangan suku Quraisy. Mayoritas orang arab tersebut berkerja di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada 'amil (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa suatu modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Dan beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengolah modal dar khadijah.

Ketika Islam datang, rasulullh mensetujui serta mengakui akad ini. Para sahabatpun melakukan perjalanan dagang

dengan mengelola modal milik orang lain yang berdasarkan akad *mudhârabah* sementara beliau tidak melarang hal itu.<sup>47</sup>

#### d. Dasar Hukum Qiyas

Adapun dalil qiyas ialah bahwasanya *mudhârabah* diqiyaskan kepada akad *musaqah*, dikarenakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan di dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada juga yang miskin. Ada juga orang yang kaya mereka mempunyai harta tetapi mereka tidak mempunyai keahlian untuk berdagang, dan ada juga yang miskin mereka tidak memiliki harta atau modal tetapi mereka mempunyai keahlian untuk berdagang dengan diadakannya suatu kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka dari itu kebutuhan masing-masing bisa terpenuhi, sehingga menghasilkan suatu keuntungan.<sup>48</sup> Oleh karena itu diisyaratkannya *mudhârabah* ini untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini memenuhi kebutuhan diantara manusia.

### 3. Rukun dan Syarat *Mudhârabah*

#### 1. Rukun *Mudhârabah*

Rukun akad *mudhârabah* menurut hanafiah yaitu *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti *mudhârabah*, lafaz yang digunakan untuk *ijab* adalah lafal *mudhârabah*, *muqarabah* dan *muamalah*, serta lafal-lafal lain yang berarti sama dengan lafal-lafal tersebut.

Menurut jumhur ulama rukun dalam *mudhârabah* itu ada tiga, yaitu:

- a. *Āqid* yang berarti pemilik modal dan pengelola (*amal/mudharib*)

---

<sup>47</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 487.

<sup>48</sup> Ahamad Wardi Muclis, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 370.

- b. *Māu'quh 'ālaih* yang artinya modal, tenaga (pekerja) dan keuntungan, dan
- c. *Sigāt*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut Syafi'iyah yang menyatakan bahwa rukun *mudhârabah* itu terdiri atas 5 yaitu:

- a. Modal
- b. Tenaga (pekerja)
- c. Keuntungan
- d. *Sigāt*, dan
- e. *Aqidain*

Selain itu faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudhârabah* adalah:

- a. Pemilik modal maupun pelaksana usaha (pelaku)

Akad *mudhârabah* harus ada minimal 2. Pihak pertama biasa disebut sebagai pemilik modal (*Shahibul mal*), sedangkan pihak kedua biasa disebut sebagai pelaksana usaha (*mudharib al-'mal*). Tanpa adanya 2 pelaku ini maka dari itu akad *mudhârabah* ini tidak ada.

- b. Objek *Mudhârabah* (modal dan kerja)

Objek Akad *mudhârabah* adalah konsekuensi yang logis dari tindakan yang telah dilakukan oleh para pelaku, pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhârabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudhârabah*.<sup>49</sup> Modal yang telah diserahkan bisa berbentuk uang dan barang yang telah dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diberikan berbentuk keahlian, keterampilan management, *skill*, dan lain-lain.

---

<sup>49</sup> Adi Warman, *Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011), 205.



c. Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak adalah konsekuensi dari dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Kemudian kedua belah pihak harus sama-sama rela bersepakat atau mengikatkan diri dalam akad *mudhârabah*. Pemilik modal setuju dengan perannya untuk memberikan modal, Sementara itu pelaku usaha menyetujui dengan perannya untuk mengkontribusikan kerjanya.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang utama dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah bermudhârabah. Pengelola (*mudharib*) mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-'mal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah suatu kejadian terhadap perselisihan antara kedua belah pihak.<sup>50</sup>

## 2. Syarat *Mudhârabah*

*Mudhârabah* memiliki syarat yang sah pada rukunnya, Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pelaku akad

Hal-hal yang diisyaratkan dalam pelaku akad yaitu kedua belah pihak telah berakad, pemilik modal (*Shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*). Berakal, baligh, dalam akad *mudhârabah* kedua belah pihak yang berakad tidak diisyaratkan harus muslim.

b. Syarat-syarat Modal

1) Modal harus berupa uang atau mata uang yang sudah berlaku dipasaran. Menurut moyoritas ulama modal

---

<sup>50</sup> Adi Warman, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, 206.

*mudhârabah* tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak. Sedangkan menurut Imam Ibnu abi Layla dan auza'i memperbolehkan akad *mudhârabah* dengan menggunakan barang, yang beralasan jum'hur yaitu apabila modal *mudhârabah* yang berupa barang maka akan terjadi unsur penipuan (*gharar*). Sebab dengan demikian akan menimbulkan suatu perselisihan diantara pemilik modal dengan pengelola.<sup>51</sup>

- 2) Modal harus jelas sumbernya dan diketahui ukurannya, apabila modal itu tidak jelas sumbernya maka akad *mudhârabah* tidak akan sah, di karenakan ketidak jelasan terhadap modal yang menyebabkan ketidak jelasan terhadap suatu keuntungan. Sementara itu penentuan jumlah keuntungan adalah syarat yang sah dalam *mudharabah*
- 3) Modal harus berupa uang cash, bukan utang pitang yang berdasarkan syarat maka *mudhârabah* dengan modal berupa tanggungan utang piutang pengelola modal kepada pemilik modal.
- 4) Modal harus pada saat yang akan dilaksanakannya suatu akan *mudhârabah*.
- 5) Modal harus di serahkan kepada pihak yang mengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*) bila modal tidak diserahkan maka dari itu akad *mudhârabah* nya tidak sah.
- 6) Tidak boleh ada persyaratan tertentu yang menimbulkan ketidak pastian atau keuntungan.<sup>52</sup>
- 7) Syarat-syarat keuntungan
  - a) Besarnya suatu keuntungan harus di ketahui. Sebab itu karena *māu'quh 'ālah* (objek akad) atau tujuan dari akad merupakan keuntungn

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah*, 374.

<sup>52</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), 146.

ketidak jelasan *māu'quh 'ālah* dapat menimbulkan batal nya akad.

- b) Keuntungan yaitu bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah atau presentase.<sup>53</sup>
- c) Dalam membagi suatu keuntungan diisyaratkan juga bahwa proposi dan presentase pembagian hasil itu dihitung hanya dari keuntungan dan tidak termasuk modal.<sup>54</sup>

Pada dasarnya pengelola modal tidak di perkenankan untuk *memudhârabahkan* kembali modal *mudhârabah* apabila terjadi maka dianggap suatu pelanggaran kecuali atas izin pemilik modal. Apabila pengelola modal membolehkan pemilik modal untuk *memudhârabahkan* kembali modal *mudhârabah* maka dari itu pembagian keuntungannya, pemilik modal mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik modal dan pengelola modal. Sementara itu bagian keuntungan dari pengelola modal di bagi dengan pengelola modal yang lain sesuai porsi bagian yang telah disepakati keduanya. Apabila terjadi suatu kerugian maka akan di tanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian atau pelanggaran yang di lakukan oleh pengelola modal.<sup>55</sup>

Adapun beberapa syarat utama *mudhârabah* menurut Usmani antara lain sebagai berikut:

- a. **Usaha *Mudhârabah*, *shahibul mal*** boleh menentukan usaha apa saja yang akan dilakukan oleh *mudharib* atau pengelola modal. Dan *mudharib* harus mengelola modal tersebut kedalam usaha apa saja. *mudhârabah*

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalah*, 376.

<sup>54</sup> Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 157.

<sup>55</sup> Sri Nurhayati, *akuntansi Syariah di Indonesai* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 125.

seperti ini disebut *mudhârabah muqayyadah* (*mudhârabah terikat*).<sup>56</sup>

- b. **Pembagian keuntungan**, *mudhârabah* perlukan adanya para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada porposisi tertentu dari keuntungan yang nyata yang akan menjadi bagian masing-masing.
- c. **Penghentian *Mudhârabah***, kontrak *mudhârabah* dapat saja dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberitahu pihak lain terlebih dahulu. Jika semua asset dalam bentuk uang pada saat usaha akan dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan terlebih dahulu. Jika asset belum dalam bentuk uang, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk mengubah asset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

#### 4. Jenis Akad *Mudhârabah*

*Mudhârabah* dibagi kedalam tiga jenis yaitu:

##### a. *Mudhârabah Mutlaqah*

*Mudhârabah Mutlaqah* yaitu bentuk suatu kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang mencakup sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha waktu dan daerah bisnis. Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul mal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, pengelola tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>57</sup>

##### b. *Mudhârabah Muqayyadah*

*Mudhârabah Muqayyadah* merupakan *Mudhârabah* yang cakupannya yang dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,

---

<sup>56</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 63.

<sup>57</sup> Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 77.

waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik modal. Batasan-batasan yang dimaksud untuk menyelamatkan modal dari resiko kerugian. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka harus bertanggung jawab atas kerugian yang dimaksud.<sup>58</sup>

**c. *Mudhârabah Musytarakah***

*Mudhârabah Musytarakah* adalah *Mudhârabah* dimana pengelola modal menyertakan modal dalam kerja sama investasi, diawal kerja sama akad yang disepakati adalah *Mudhârabah* dengan modal 100% dari pemilik modal, setelah berjalannya oprasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik modal. Pengelola modal ikut menanamkan modal dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini disebut *Mudhârabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *Mudhârabah* dan akad *musyarakah*.<sup>59</sup>

**5. Hukum *Mudhârabah***

Hukum *mudhârabah* ada dua macam yaitu *mudhârabah fasid* dan *mudhârabah shahih*, antara lain adalah:

**a. *Mudhârabah Fasid***

Akad *mudhârabah* tidak sah, seperti jika seseorang berkata kepada yang lain, “berburulah dengan jaring milik saya dan hasil buruannya untuk kita berdua”, maka menurut ulama hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, *mudharib* tidak bisa mengerjakan sesuatu dari yang dituntut dalam *mudhârabah* yang sah.<sup>60</sup> disamping itu *mudharib* tidak berhak memperoleh biaya oprasional dalam keuntungan yang tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah sepadan ats hasil pekerjaannya, baik

<sup>58</sup> Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan islam*,77

<sup>59</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 106.

<sup>60</sup> Moh Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah," *Jurnal Islamic Banking*, Volume 2 Nomor 2 (Februari 2017): 64, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/32/24/>.

kegiatan *mudhârabah* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Hal tersebut dikarenakan *mudhârabah* yang tidak *fasid* sama dengan *ijarah* yang *fasid*, dimana *ajir* juga tidak berhak atas nafkah dan upah pasti, melainkan upah yang sepadan. Apabila dalam kegiatan *mudhârabah* tersebut memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut semuanya untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan *mudharib* tidak mendapat apa-apa, kecuali upah yang sepadan.<sup>61</sup>

Ulama malikiyah berpendapat bahwa *mudharib* dalam seluruh hukum *mudhârabah* yang tidak sah dikembalikan pada *al-qiradh* umum berkaitan dengan masalah untung dan rugi. Serta hal-hal tertentu lainnya yang mendapatkan upah umum dari pekerjaannya dalam hal-hal selian itu. Oleh karena itu jika terdapat keuntungan maka *mudharib* berhak memperoleh upah dari keuntungan itu, bukan dari tanggungan pemilik modal. Namun, jika modal *mudhârabah* rusak, maka *mudharib* tidak berhak mendapat apapun. Dan jika tidak mendapatkan keuntungan maka tidak mendapatkan apapun juga.<sup>62</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan dikembalikannya *mudhârabah fasid* kepada *qiradh mitsk* adalah:

- 1) *Qiradh* dengan modal bukan uang
- 2) Keadaan keuntungan yang tidak jelas
- 3) Pembatasan *qiradh* dengan waktu, seperti satu tahun
- 4) Menyardarkan *qiradh* kepada masa yang akan datang
- 5) Mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa disengaja.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 95.

<sup>62</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, 490.

<sup>63</sup> *Ibid*, 491.

**b. *Mudhârabah* yang shahih**

Hukum *mudhârabah* yang sah diantaranya ada yang berkaitan dengan kekuasaan *mudharib*, ada juga yang berkaitan dengan pekerjaannya, ada pula yang berkaitan dengan hak *mudharib* dari pekerjaan, dan berkaitan dengan hak pemilik modal dengan modalnya.

**1) Kekuasaan *mudharib***

Para imam mazhab bersepakat *mudharib* adalah orang yang memegang amanah berkaitan dengan modal yang ada ditangannya dimana kedudukan modal itu dengan izin pemiliknya, bukan karena adanya proses tukar menukar seperti yang diterima pada jual beli dan bukan karena sebagai penguat seperti *rahn* (gadai).

Apabila *mudharib* membeli sesuatu maka status sebagai wakil baik menjual maupun membeli. Hal tersebut dikarenakan ia melakukan *tasarruf* (tindakan hukum) terhadap harta milik orang lain atas persetujuan si pemilik, sehingga *Mudharib* merupakan orang yang diberi kuasa. Dengan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan mengenai *wakalah* berkaitan dengan jual beli. Apabila *mudharib* memperoleh keuntungan, maka statusnya sebagai persa dalam *syirkah* karena ia mendapat bagian yang telah disepakati dari keuntungan atas usahanya, dan sisanya adalah bagian dari pemilik modal.<sup>64</sup>

Apabila *mudharib* menyalahi syarat yang ditetapkan pemilik modal seperti jika ia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan atau membeli sesuatu yang dilarang dibeli maka dia menjadi seperti pelaku *ghasab* (orang yang mengambil sesuatu tanpa izin), dimana modal *mudhârabah* menjadi tanggungan *mudharib*, karena dia telah melanggar hak orang lain.

---

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalah*, 378.

Namun, apabila modal itu rusak ditangganya bukan karena kecerobohan atau kelalaian, maka ia tidak perlu menanggungnya karena dia adalah wakil dari pemilik modal dalam usaha.<sup>65</sup>

Apabila pemilik modal mensyaratkan agar pengelola mengganti modal yang hilang atau rusak, menurut Hanifah dan Hanabilah, syarat tersebut hukumnya batal, sedangkan akadnya tetap sah. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah *mudhârabah* tersebut hukumnya *fasid*. karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal merupakan syarat yang bertentangan dengan akad *mudhârabah*.<sup>66</sup>

## 2) Pekerjaan dan Kegiatan *mudharib*

Hal ini berbeda hukumnya sesuai apakah *mudhârabah* itu bersifat *muthlaqah* (mutlak tanpa batasan) atau *muqayyadah* (dengan batasan atau syarat tertentu). *Muthlaqah* seperti yang jika diketahui adalah pemilik modal memberikan modalnya kepada *mudharib* tanpa menentukan pekerjaan, tempat waktu, sifat pekerjaan, dan orang yang berinteraksi dengan *mudharib*. Sedangkan *muqayyadah* adalah pemilik modal menentukan salah satu dari hal tersebut.<sup>67</sup>

### a) *Mudhârabah Mutlaqah*

*Mudhârabahnya* mutlak, maka (pengelola) bebas menentukan jenis usaha yang akan dilakukannya, tempat, dan orang yang akan dijadikan mitra usahanya. Ia boleh melakukan jual beli apa saja yang tidak dilarang oleh syara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hanya saja dalam melakukan pembelian ada pembatasan dengan menggunakan ukuran *ma'ruf* (sedang).<sup>68</sup>

Meskipun *mudhârabah-nya* mutlak, namun

<sup>65</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, 492.

<sup>66</sup> Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah*, 379.

<sup>67</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, 493.

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalah*, 379.



ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*, yaitu sebagai berikut:

- a) *Mudharib* tidak dibolehkan melakukan sebagian perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal.
- b) *Mudharib* tidak boleh membeli barang untuk *qiradh* yang melebihi modal, baik tunai maupun tempo. Hal itu karena ada hadis yang melarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak ditanggung .
- c) *Mudharib* tidak boleh melakukan syirkah dengan menggunakan modal *mudhârabah*, atau mencampurkannya dengan hartanya sendiri atau harta orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik modal.

Menurut ulama Hanafiyah adapun ringkasan hukum- hukum tindakan dalam *mudhârabah mutlaqah* ada tiga macam yaitu:

- a) Hak yang dimiliki *mudharib* dalam kebiasaan umum, yaitu seluruh usaha perdagangan secara umum, seperti menjual, membeli, dan melakukan wakalah dalam jual beli sekalipun belum ada izin tegas untuk itu.
- b) Hak yang tidak dimiliki oleh *mudharib* kecuali dia diberi mandate untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan pendapatnya. Seperti jika pemilik modal berkata kepadanya, “berkerjalah dengan *mudhârabah* sesuai dengan pendapatmu atau seperti yang kamu lihat”.<sup>69</sup>
- c) Hak yang tidak dimiliki oleh *mudharib* kecuali jika ada penjelasan yang terang mengenai hak itu, seperti melakukan tindakan-tindakan sosial (*tabaru*).

---

<sup>69</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik* , 499.

## 2. *mudhârabah Muqayyadah*

Hukum *mudhârabah muqayyadah* berbeda dengan *mudhârabah mutlaqah* sesuai dengan syarat dan batasan yang membatasinya. Jika pemilik modal mengkhususkan usaha *mudharib* disuatu negeri daerah tertentu. Maka *mudharib* tidak boleh menyalkahinya, karena ini adalah akad wakalah. Pembatasan itu memiliki faedah atau tujuan, maka *mudharib* harus membatasi pada saat itu.

- a. **Pembatasan Waktu**, jika *mudhârabah* dibatasi dibatasi dengan tempat seperti jika seseorang memberikan pada yang lain modal untuk *mudhârabah* dengan syarat agar ia bekerja dinegeri tertentu. Karena kata “harus” menunjukkan kata syarat, yakni sifatnya yang membatasi. Disamping itu pentuan salah satu tempat usaha oleh pemilik modal, tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, yang berkaitan dengan keuntungan yang akad diperoleh.<sup>70</sup>
- b. **Pembatasan mitra usaha**, jika pemilik modal berkata, “dengan syarat kamu membeli dari si fulan dan menjual kepadanya”, maka syarat (batasan tersebut) adalah sah menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra usaha tersebut dalam melakukan transaksi.<sup>71</sup> Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi’iyah tidak membolehkan pembatasan semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan *mudhârabah* yaitu memperoleh keuntungan.
- c. **Menentukan waktu**, jika pemilik modal

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Mulish, *Fiqih Muamalah*, 381.

<sup>71</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, 502.

menentukan waktu *mudhârabah* dengan waktu tertentu dimana jika waktu itu berlalu maka batallah akadnya. Dalam hal ini akad itu sah menurut ulama Hanafiyah dan Hanbilah, karena itu adalah pemberian kuasa, maka waktu *mudhârabah* menjadi tertentu dengan penentu itu. akan tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, apabila *mudhârabah* dibatasi waktunya maka akad *mudhârabah* tersebut tidak sah, karena hal itu bertentangan dengan tujuan diadakannya *mudhârabah* yaitu untuk mendapatkan keuntungan.<sup>72</sup>

### 3. Hak-Hak *Mudharib*

Hak-hak *mudharib* yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaannya ada dua macam, yaitu:

#### a. Biaya kegiatan

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta *mudhârabah*. Menurut Imam Syafi'I dalam salah satu pendapatnya, *mudharib* tidak berhak atas *nafakah* (biaya) yang diambil dari harta *mudhârabah*, baik dalam keadaan ditempat sendiri maupun dalam keadaan perjalanan, kecuali apabila ada izin dari pemilik modal. Hal tersebut karena ia *mudharib* berhak atas keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi.

Sejumlah ulama diantaranya Ibrahim an-Nakha'I dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya, baik ketika menetap maupun sedang bepergian. Sedangkan mayoritas fuqaha diantaranya Abu Hanifah, Malik dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya ketika sedang

---

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Mulish, *Fiqh Muamalah*, 382.

bepergian dan tidak berhak ketika sedang menetap. Biaya ini diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka diambil dari modal *mudhârabah*.

Apabila pemilik modal mengizinkan pelaksan untuk belanjakan (menafkahkan) modal *mudhârabah* guna keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena itu termasuk adat kebiasaan berlaku, maka ia boleh menggunakan modal *mudhârabah*.

Menurut Imam Malik, bahkan pelaksana boleh menggunakan modal *mudhârabah* manakala modal itu berjumlah banyak, sehingga ada kepeluang untuk digunakan.<sup>73</sup>

b. Keuntungan yang disepakati

*Mudharib* berhak mendapat keuntungan yang telah disepakati sebagai kompensasi atas pekerjaan dalam *mudhârabah* jika dalam *mudhârabah* itu mendapat keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka *mudharib* tidak berhak mendapatkan apapun karena ia telah bekerja untuk dirinya sendiri sehingga tidak berhak mendapatkan upah.

Keuntungan tersebut akan jelas apabila diadakan pembagian. Untuk pembagian keuntungan ini disyaratkatn modal harus diterima oleh pemilik modal. Dengan demikian, sebelum modal diterima kmebali oleh pemilik modal dari tangan *mudharib*, maka keuntungan tidak boleh dibagi.<sup>74</sup>

#### 4. Hak-Hak Modal

Hak pemilik modal adalah mengambil keuntungan telah ditentukan jika terdapat

<sup>73</sup> Syaid Syabiq, *fiqh Sunah* 13, 40.

<sup>74</sup> Ahmad Wardi Mulish, *Fiqh Muamalah*, 382.

keuntungan dalam modal. Jika tidak ada keuntungan, maka dia tidak menanggung apapun untuk *mudharib*.

Apabila modal *mudhârabah* berkurang setelah adanya pekerjaan yang disebabkan oleh turunnya harga-harga, atau terdapat cacat pada barang yang telah dibeli, atau disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran, tenggelam, di *ghashab*, atau dicuri, maka kekurangan tersebut ditutupi oleh keuntungan *mudhârabah*.<sup>75</sup> Hal itu karena *mudharib* adalah amin (yang terpercaya menerima amanah) yang tidak bertanggung jawab atas kekurangan atau kerusakan kecuali jika disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaiannya.<sup>76</sup>

## 6. Nisbah Keuntungan

### a. Persentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam.

### b. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan bagi untung dan bagi rugi merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudhârabah* itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini tergantung kepada kinerja sektor riilnya, jika laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar

<sup>75</sup> Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 507.

<sup>76</sup> Adi Warman, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, 206.

pula. Jika laba bisnis kecilnya mereka mendapat bagian yang kecil juga, ini hanya dapat terjadi jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu.

Bisnis dalam akad *mudhârabah* mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan berdasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah mengapa nisbahnya disebut sebagai *nisbah keuntungan*, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 60:40 itu hanya diterapkan bila bisnis untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

#### c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti diatas itu hanya berlaku jika kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis, bukan karena resiko karakter buruk *mudharib*. Bila kerugian terjadi karena resiko karakter buruk misalnya karena *mudharib* lalai/atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudhârabah*, maka *shahibul mal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.

Para *fuqaha* berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jamina, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. *Mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahibul mal* dalam mengelola dana dengan seizinnya *shahibul mal*, sehingga wajiblih baginya berlaku manah, jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan, dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk bisnis *mudhârabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang disepakati, *mudharib* tersebut harus menanggung kerugian *mudharib* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya.

Ia telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku zalim karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang disepakati.

d. Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing- masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nilai muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

## 7. Hal – Hal Yang Membatalkan *Mudhârabah*

Lamanya kerja sama dalam *mudhârabah* tidak tentu dan tidak terbatas tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *mudhârabah* dapat batal karena hal-hal sebagai berikut:<sup>77</sup>

a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya

Bilamana ternyata satu syarat *mudhârabah* tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapat bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.

Bilamana terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugianpun menjadi tanggungjawabnya. Karena si pelaksana tidak lebih dari seorang bayaran (*ajir*) dan seorang bayaran tidak

---

<sup>77</sup> Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah," *Jurnal EQUILIBRIUM*, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2013): 313, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/215/pdf>.

terkena kewajiban menjamin, kecuali jika hal itu disengaja.<sup>78</sup>

b. Meninggalnya salah satu pihak

Meninggalnya salah satu pihak baik pihak pemilik modal atau pihak pengelola/pekerja. Karena akad *mudhârabah* hukumnya sama seperti akad wakalah yang berakibat batal karena meninggalnya salah satu pihak, baik pihak yang mewakilkan (*muwakkil*) atau pihak yang diwakilkan (wakil). Dan sesuatu yang menyebabkan batalnya akad wakalah, maka batal juga akad *mudhârabah*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah. Apaun menurut pendapat ulama Malikiyah meninggalnya salah satu pihak tidak menyebabkan batalnya akad *mudhârabah*, karena ahli warisnya dapat meneruskannya.

c. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

Menurut ulama selain Syafi'iyah dengan hilangnya kecakapan dalam bertindak dari kedua belah pihak seperti, hilang akal karena gila maka *mudhârabah* akan batal. Begitu juga setiap yang membatalkan wakalah maka membatalkan *mudhârabah*, seperti pingsandan pelanggaran membelanjakan harta atas pemilik modal.<sup>79</sup>

Adapun pelanggaran membelanjakan harta bagi *mudharib* karena bodoh atau idiot, maka menurut ukama Hanafiyah *mudharib* tidak keluar dari *mudharabah*, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum baligh.

d. Pembatalan, Larangan Tasharruf, dan pemecatan

*mudhârabah* dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau

<sup>78</sup> Syaikh Syabiq, *Fiqh Sunah* 13, 40.

<sup>79</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 158-159.



diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut sebagai berikut:<sup>80</sup>

- 1) Pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut. Apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan *tasaruf* maka *tasarufnya* hukumnya sah.
- 2) Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka penghentian hukumnya tidak sah.

*Tasharruf* merupakan segala yang keluar dari seseorang dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.

*Tasharruf* terbagi menjadi dua yaitu pertama *tasharruf fi'li* ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. Memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dengan jual beli, merusak benda orang lain. Kedua *tasharruf qauli* ialah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia. *Tasharruf qauli* terbagi menjadi dua yaitu *aqdi'* pihak yang berkaitan. *Tasharruf* bukan *aqdi'* ada dua macam yaitu pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, tidak menyatakan suatu kehendak tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak.

#### e. Murtadnya Pemilik Modal

Pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu meninggal dunia, atau dihukum mati karena *riddah*, atau berpindah kenegeri bukan Islam maka

---

<sup>80</sup> Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalah*, 388.

*mudhârabah* menjadi batal, semenjak hari itu keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah.<sup>81</sup> hal itu karena masuk kenegeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* (kemampuan/kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

*Mudharib* murtad, maka *mudhârabah*-nya tetap seperti sedia kala (tidak batal) karena sifat *ahliyah*nya tidak hilang, hingga jika *mudharib* belanja dan kemudian menjual dan mendapat untung, kemudian terbunuh dalam keadaan murtad atau meninggal atau masuk kenegeri musuh. Semua yang telah dikerjakannya adalah sah dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan yang telah mereka sepakati, karena pernyataan orang yang murtad adalah sah karena masih memiliki sifat *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan sifat sebagai manusia.

f. Rusaknya Modal *Mudhârabah* Di Tangan *Mudharib*

Apabila modal rusak ditangan *mudharib* sebelum ia membeli sesuatu maka *mudhârabah* menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal telah diterima oleh *mudharib* untuk kepentingan akad *mudhârabah*. Dengan demikian akad *mudhârabah* menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang.

---

<sup>81</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 388-390.

## DAFTAR RUJUKAN

### **Al-Qur'an**

Departemen Al-Qur'an RI (Surat Al-Muzzami [73]:20)

Departemen Al-Qur'an RI (Surat Al-Baqarah [2]:198)

### **Hadits**

hadits riwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthallib

### **Buku**

Adi Warman, Analisis Fiqih dan Keuangan Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011.

Ahamad Wardi Muclis, Fiqih Muamalah Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat Jakarta: Amzah, 2013.

Ambar Teguh Sulistiani, Kemitraan dan Model-Model Kemitraan Yogyakarta: Gava Media, 2017.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Cholid Narbuko, Metode Penelitian Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Desi Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Surabaya: Amelia, 2005.

Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Harun, Fiqih Muamalah Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017.

Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 Jakarta: Salemba Empat, 2009.

- James dan Akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah* Jakarta: LP3ES, 1993.
- Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perespektif Pandangan Internasional* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001.
- Linton, L., *Partnership Modal Ventura* Jakarta: PT. IBEC, 1995.
- Louis E. Boone, David L. Kurta, *Ahli Bahasa* Jakarta: Erlangga, 2002.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* Jakarta: Sinar Harapan, 2000
- Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam* Jakarta: Penerbit Minaret, 1987.
- Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi Dan Strategi* Jakarta: Departemen Pertanian, 1993.
- Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi* Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* Jakarta: Kencana, 2010.
- Pertamina, "Apa Itu Pertashop ?," *Kemitraanpertamina.com*, 2022, <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html>.
- Rachmadi Usamani, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Richardus eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing* Jakarta: Gerasindo.

Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah Bogor*: Ghalia Indonesia, 2011.

Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesai Jakarta*: Salemba Empat, 2011.

Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Bandung*: C.V. Pustaka Setia, 2002.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Bandung*: Alfabeta, 2015.

Sujana, Asep, *Manajemen Minimarket Jakarta*: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Tugimin, *Kewarga negaraan Surakarta*: CV. Grahadi, 2004.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Jakarta*: PTGrasindo, 2005.

Zarkoni, (Ketua RT 3), "Pemilihan Skema Kerja sama," Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023.

### **Jurnal dan skripsi**

Dimas Putu Passadena Vialli, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti Dantes, "Implementasi Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Penjualan Bahan Bakar Eceran Ilegal Di Desa Sangsit Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 4 Nomor 2 (2021): 319, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38083>.

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal AL-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2015): 787, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

Ersa Yuhana, "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Penyelenggaraan Perizinan Dan Pengawasan Usaha Pertamina

Shop,” Jurnal Mandopo, Vol. 4 No. 1 (2022): 68,  
<https://doi.org/10.22437/mendapo.v4i1.19455>.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Bangkitkan Ekonomi Desa, Kemendagri Kerja Sama dengan Pertamina Hadirkan Program Pertashop,” Kemendagri.go.id, 2021,  
<https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/31834/bangkitkan-ekonomi-desa-kemendagri-kerja-samadengan-pertamina-hadirkan-program-pertashop>.

Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah," Jurnal EQUILIBRIUM, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2013): 313,  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/215/pdf>.

Moh Faizal, "Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari'ah," Jurnal Islamic Banking, Volume 2 Nomor 2 (Februari 2017): 64, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/download/32/24/>.

Rian Dwi Permana, "Tinjauan Terhadap Konsep Agunan dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah," Jurnal ASAS, Vol. 12 No. 1 (2020): 5,  
<https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.6922>.

Susiadi, Metode Penelitian Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Wabah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jakarta: Gema Insani, 2011.

Widad Kamala Nur Amriana, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Memilih Pertamina Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Karang Tanjung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jurai Siwo Metro, 2018), 75.

Zawami Abdul Wahid, “Eksistensi Pertashop Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang,” Jurnal Sahmiyya, Vol. 1 No. 1 (2022): 41,  
<https://doi.org/10.28918/sahmiyya.v1i1.5390>.

## **Wawancara**

Ari Ahmad, (Ketua RT 4), “Pembagian Hasil Mitra dan Pemerintah Desa”, Wawancara dengan Penulis, 12 Januari 2023

Aris, (Mitra Pertashop), “Kendala Pada Kurangnya Pesanan Minyak,” Wawancara dengan Penulis, 12 Januari 2023

Deri Hermawan, (Mitra Pertashop), “Penjelasan Mengenai Prosedur Pertashop,” Wawancara dengan Penulis, 12 Januari 2023

Kuriawan, (Ketua RT 1), “Penjelasan Mengenai Pemilihan Jenis Pertashop,” Wawancara dengan penulis, 12 Januari 2023.

